

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bentuk APBD mengalami perubahan yang sangat cukup mendasar pasca reformasi. Dalam bentuk terbarunya, APBD terdiri atas tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif. Pos pembiayaan ini merupakan upaya agar APBD semakin informatif. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah. Keberhasilan suatu pemerintah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya (Zalim, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran pendapat, anggaran belanja, dan pembiayaan. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah.

Dari laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah, maka dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjaban, dan

pengawasan keuangan daerah (Dwi dan Mahfud, 2015). Pemerintah daerah perlu untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Saputra, 2017).

Otonomi daerah memiliki dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah (desentralisasi fisik). Aspek kedua yaitu manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisiensi dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *financing reform*. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagiaan keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik (Agustin, 2013).

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu instansi yang berada di bawah pemerintah Kabupaten Sarolangun yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah, yang tentunya memiliki peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Pada dasarnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. Untuk melihat seberapa besar Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan

Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Sarolangun Periode 2018-2021, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten**  
**Sarolangun Periode 2018-2021**

*(Dalam Rupiah)*

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>
2018	21.090.000	4.959.860.019
2019	17.855.000	8.817.577.852
2020	15.750.000	4.829.071.159
2021	27.595.000	8.274.000.124

*Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Sarolangun*

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa terjadinya defisit anggaran pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Sarolangun. Defisit anggaran terjadi apabila tingginya total belanja dari pada pendapatan, fenomena ini tentu akan mendorong pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk terus mengembangkan seluruh potensi yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengukur kinerja anggaran secara keseluruhan. Fenomena ini harus dianalisis dengan rasio keuangan daerah sehingga dapat dinilai tingkat kinerja keuangan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Pengukuran kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting karena suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja

dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Berdasarkan penelitian oleh Rumanintya Tahun 2021 yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, diketahui bahwa kinerja keuangannya di lihat dari rasio kemandirian dapat dikategorikan mandiri, karena rata-rata rasio kemandiriannya sebesar 96,66%. Rasio efektivitas tergolong kurang efektif karena belum memenuhi target tiap tahunnya. Sedangkan rasio efisiensi tidak bisa dihitung dengan rumus rasio efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar biaya yang dikeluarkan bukan hasil Pendapatan Asli Daerah melainkan dari APBD. Kemudian, penelitian oleh Fariz Tahun 2017 yang dilakukan di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar, diketahui kinerja pengelolaan keuangan pada rasio efisiensi tidak efisien. Dikarenakan tidak ada penghematan belanja tidak langsung atau pembayaran gaji PNS. Pada rasio efektivitas tahun 2014-2015 efektivitas dan tahun 2013 cukup efektivitas. Pencapaian hasil efektivitas didasarkan pada hasil kinerja pegawai yang mampu merealisasikan target kinerja dan target keuangan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan pembangunan mengalami peningkatan terutama pada belanja modal sebagai sarana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharannya. Selanjutnya, penelitian oleh Deliana dan Melisa Tahun 2021 yang dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan, diketahui kinerja keuangannya dinilai tidak baik selama tahun 2018-2020. Kemudian kinerja keuangan dilihat dari analisis efektivitas belanja selama tiga tahun sudah efektif. Sedangkan dari analisis efisiensi belanja daerah bahwa realisasi anggaran belanja tidak efisien karena internal efisiensi diatas 100%.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, dalam skripsi yang berjudul “Analisis

Kinerja Keuangan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Sarolangun.”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Rasio Efisiensi* dalam Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana *Rasio Efektivitas* dalam Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana *Rasio Kemandirian* dalam Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun?
4. Bagaimana *Rasio Keserasian Belanja* dalam Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui *Rasio Efisiensi* terhadap Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun
2. Untuk mengetahui *Rasio Efektivitas* terhadap Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun
3. Untuk mengetahui *Rasio Kemandirian* terhadap Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun
4. Untuk mengetahui *Rasio Keserasian Belanja* terhadap Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai penambah wawasan peneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah dengan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi belanja, dan Rasio Keserasian pada Kabupaten Sarolangun dalam mengukur kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2018-2021.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam hal ini Bagian Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sarolangun yakni Terwujudnya Kabupaten Sarolangun Maju dan Sejahtera.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.